



**PUTUSAN**

NOMOR 16/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, Tempat tanggal lahir Malang, 30 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kerato, RT 002 RW 007, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, memberikan kuasa khusus kepada **ARTUR CAECAREA, S.H.** adalah Advokat yang berkantor di Jalan Kartini nomor 11, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/ADV/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 393/SK/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020, Semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

melawan

**TERBANDING**, Tempat tanggal lahir Sumbawa Besar, 26 September 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Panto Daeng, RT 002 RW 007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, memberikan kuasa khusus kepada **HELMI HIDAYAT, S.H.** adalah Advokat pada Kantor Law Office "PUSAKA" *Helmi Hidayat, S.H. & Associates* yang berkantor di Jalan Garuda nomor

*Hlm 1 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126 Gg. Remalah, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Januari 2021, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 3/SK/I/2020 tertanggal 6 Januari 2021, Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal tanggal 08 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Janitra Dwitya bin Santoso**) terhadap Penggugat (**Nadyah Astary binti A. Rachman**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2020;

Bahwa Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat

*Hlm 2 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub. tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Agama Sumbawa Besar perkara *a quo* dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, “bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni kabur dan tidak tepat dalam mendudukan pihak, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ovankelijk verklaard*)”.
2. Bahwa yang menjadi alasan dan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan *Judex Factie* Pengadilan Agama Sumbawa Besar perkara *a quo*, satu persatu pihak Pembanding memperlakukan dan menguraikannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa selama proses persidangan antara Pembanding dan Terbanding tidak menunjukkan hal-hal yang mengarah ke arah suatu perselisihan yang secara tegas dinyatakan dalam gugatan Penggugat /Terbanding;
  - b. Bahwa banyak sekali kejanggalan atas putusan Majelis Hakim dalam melihat permasalahan antara Pembanding dan Terbanding yang dituangkan dalam putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub., tanggal 08 Desember 2020, dimana seolah-olah ada perbuatan dari Pembanding yang mengakui suatu perbuatan KDRT yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding dan Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub., tanggal 08 Desember 2020, padahal Pembanding tidak pernah menyatakan secara tegas adanya kekerasan terhadap Terbanding, selain itu segala bentuk perbuatan itu tidak terbukti adanya Pembanding melakukan KDRT seperti yang dimaksudkan dalam gugatan dan putusan majelis hakim;
  - c. Bahwa saat majelis hakim berupaya melakukan mediasi pun, selalu orang tua dari Penggugat/Terbanding ikut campur dalam mengarahkan Penggugat/Terbanding untuk berpisah dengan Pembanding;

Hlm 3 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR



- d. Bahwa selama proses mediasi berlangsung ada pula sikap antara Pemanding dan Terbanding saling bersalaman dan Terbanding mencium tangan dari Pemanding yang menunjukkan tidak ada rasa takut maupun trauma yang sangat bertolak belakang dengan cerminan suatu perselisihan, dimana antara Pemanding dan Terbanding sebenarnya masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup mandiri berdua guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- e. Bahwa jika majelis hakim dengan bijak melihat masalah antara Pemanding dan Terbanding, kedua belah pihak bisa hidup rukun layaknya suami istri yang berbahagia;
- f. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sumbawa dalam putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub., tanggal 08 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Pemanding melakukan tempramen dan melakukan pemukulan tersebut sangat tidak mendasar secara hukum, karena hal itu tidak terbukti di ranah hukum pidana (PKDRT), karena Pemanding bukanlah seorang tersangka atau pelaku kejahatan yang melanggar Undang-undang PKDRT;
- g. Bahwa atas saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Terbanding pun tidak dapat dibenarkan secara hukum manapun, dimana salah satu menyatakan adanya kekerasan, pemecatan, dan terhadap tuduhan terhadap Pemanding, yang sedang pada kenyataannya tidak ada surat pemecatan atau hal yang mengarahkan Pemanding selaku orang yang lalai dari kewajibannya dan tanggungjawabnya;
- h. Bahwa majelis hakim tidak cermat dalam melihat sisi positif yang bisa dibangun antara Pemanding dan Terbanding dikarenakan mereka masih tergolong masih sangat muda dan Terbanding sangat dipengaruhi oleh orang tuanya untuk melakukan perceraian;
- i. Bahwa sebenarnya dalam persidangan di Pengadilan Agama Sumbawa majelis sudah bisa melihat fakta-fakta yang timbul di persidangan dengan bagaimana antara Pemanding dan Terbanding masih saling mencintai namun takut oleh orang tua dari Terbanding

*Hlm 4 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR*



dan rasa gengsi serta tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding untuk memperbaiki rumah tangganya yang didasari atas salah paham belaka;

- j. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub., tanggal 08 Desember 2020 menjelaskan bahwa seolah-olah rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding hancur dan penuh dengan kemudaratan, padahal sangat berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Pemanding dan Terbanding yang dalam persidangan masih manunjukkan sikap saling menghormati dan menyayangi dimana Terbanding mau bersalaman dan mencium tangan dari Pemanding dan hal itu dilihat jelas oleh Majelis hakim dalam proses persidangan berlangsung;
- k. Bahwa hingga saat ini antara Pemanding dan Terbanding masih menjalin komunikasi melalui via handphone;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya kami pihak Pemanding dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Memory Banding Pemanding dan menolak kontra memory banding Terbanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 763/Pdt.G/2020/PA.Sub.;

Bahwa Memory Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020 dan terhadap memory banding tersebut, Terbanding/Kuasa hukumnya tidak mengajukan Kontra memory Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub. tanggal 14 Januari 2021, akan tetapi Terbanding pada tanggal 15 Januari 2021 Nomor 03/PUSAKA/I/2021, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama

**Hlm 5 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Terbanding menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan dalam memori banding Pembanding, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Terbanding;
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal tanggal 08 Desember 2020 M, sudah tepat dan benar sesuai hukum dan keadilan, baik dalam penerapan hukum formil maupun dalam penerapan hukum materiel, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum untuk dikuatkan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding;
3. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Pembanding pada poin 2.b memory banding, yang membahas tentang pembuktian terhadap KDRT, Pembanding telah keliru, dimana hal tersebut secara mutlak menjadi hak dan wewenang dari pada penyidik Kepolisian untuk membuktikannya, dimana Terbanding telah melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwenang, sehingga dengan demikian keberatan dari Pembanding tersebut patut untuk ditolak/dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
4. Bahwa terhadap pertimbangan/pendapat Pembanding pada poin 2.d adalah pendapat yang keliru dalam mengartikannya dimana Pembanding menyatakan sikap Terbanding mencium tangan Pembanding itu merupakan hal yang wajar dilakukan oleh Terbanding dan itu hanyalah sebagai cerminan penghormatan Terbanding terhadap Pembanding selaku seorang bapak dari anak-anaknya;
5. Bahwa selain itu pendapat Pembanding yang mendalilkan dalam memori banding point 2.h dengan menyatakan Terbanding sangat dipengaruhi oleh orang tuanya untuk melakukan perceraian, itu merupakan pendapat yang sangat keliru, terbukti yang mengajukan, yang menghadiri sidang mediasi, yang menghadiri sidang sampai acara pembuktian dan pemeriksaan saksi Terbanding/Penggugat adalah Terbanding sendiri, kemudian pada saat acara pemeriksaan saksi dari Pembanding/Tergugat

Hlm 6 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru hal tersebut Terbanding meminta Kuasa hukum untuk mendampingi, mewakili di acara persidangan tersebut, jadi kesimpulannya Terbanding tidak pernah dipaksa atau diintervensi oleh pihak manapun untuk mengajukan gugatan cerai perkara a quo;

6. Bahwa Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim terhadap dari apa yang Pemanding uraikan dalam memori bandingnya poin 2.j. Terbanding memang merasakan bahwa rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sudah hancur dan penuh dengan kemudharatan, oleh sebab itu Terbanding mengambil keputusan untuk berpisah/bercerai dengan Pemanding merupakan hal yang baik;
7. Bahwa memori banding untuk selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi secara detail dan rinci, oleh karena telah tercover dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan di atas, Tebanding, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding Pemanding seluruhnya;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Sumbawa Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub.;
3. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Bahwa Pemanding/Kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Januari 2021, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub. tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa Terbanding/Kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Januari 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub pada tanggal 14 Januari 2021;

**Hlm 7 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 19 Januari 2021 dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/130/HK.05/I/2021, tanggal 19 Januari 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul akhir 1442 Hijriah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar sudah tepat dan benar, walaupun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, bahkan Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Hlm 8 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding yang ingin rukun kembali dengan Terbanding bahkan dinyatakan bahwa sikap Terbanding yang masih menghormati Pembanding, adalah merupakan iktikad yang baik untuk memperbaiki rumah tangganya, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dan pernyataan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding ini karena bersifat sepihak dan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Sedangkan sampai saat ini tidak terdapat bukti yang mendukung pernyataan tersebut, bahkan pihak Terbanding tidak pernah menanggapi pernyataan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang tersembunyi dan tidak terakomodasi secara baik serta tidak terdapat solusi yang memadai, sehingga menimbulkan sikap kebencian Terbanding kepada Pembanding Dan sikap kebencian Terbanding ini diwujudkan dengan mengajukan Gugatan cerai, yang berarti Terbanding tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi. Jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dan minta cerai, maka sudah dapat diartikan atau ada petunjuk persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, sehingga keharmonisan, ketentraman dan kedamaian yang merupakan tujuan pokok dari suatu Lembaga perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1037K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau yudex facti berpendapat, alasan perceraian menurut Pasal 19

*Hlm 9 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau isteri, atau mungkin pihak lain hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang diidamkan, sementara apabila keduanya bercerai diharapkan akan muncul banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karenanya menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, bahwa terhadap perkara cerai gugat yang diajukan Terbanding telah cukup alasan untuk dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul akhir 1442 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hlm 10 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR*



**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 03 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Mohamad Jumhari, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Mursal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag..

*Hlm 11 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR*



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Mursal, S.H

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	9.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	131.000,00
JUMLAH	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. M. SIDIQ, M.H

Hlm 12 dari 12 Hlm. Put. No. 0016/Pdt.G/2021/PTA.MTR